

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keluarga merupakan hubungan yang dibentuk oleh pasangan suami istri yang hidup dan tinggal secara bersama-sama untuk saling memenuhi berbagai kebutuhan keluarga setiap harinya. Berbeda dengan keluarga narapidana dimana pasangan suami istri tinggal secara terpisah karena suami menjadi narapidana dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Permasalahan yang dihadapi oleh keluarga narapidana yaitu hubungan yang terjalin di batasi oleh jarak dan aturan untuk berkomunikasi dan berinteraksi di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang sehingga hal tersebut membuat hubungan timbal balik pasangan suami istri menjadi terganggu. Meskipun demikian narapidana dan istrinya memiliki hubungan yang baik sehingga hal tersebut menunjukkan narapidana memiliki hubungan yang harmonis di dalam keluarga.

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan harmonis di antara narapidana dengan istrinya di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang yaitu pertama, dukungan sosial dalam bentuk motivasi, saran, serta nasehat yang bukan hanya diberikan oleh istri kepada narapidana saja melainkan narapidana juga memberikan dukungan sosial kepada istrinya sehingga mereka saling mendukung di antara satu sama lain. Kedua,

faktor kesetiaan terhadap pasangan yang dibangun melalui kepercayaan di antara narapidana dengan istrinya dan dijaga melalui komitmen pada hubungan keluarga. Ketiga, faktor keterbukaan yang mendorong sikap jujur di antara narapidana dengan istrinya sehingga ketika terdapat permasalahan di dalam keluarga segera dapat diselesaikan.

Selama menjalani hukuman, narapidana mendapatkan pemberian pemenuhan hak-hak oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Adapun hak-hak yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang kepada narapidana meliputi: keluarga narapidana dapat melakukan kunjungan keluarga berdasarkan jadwal pelayanan kunjungan yang telah ditentukan diberikan batas waktu kunjungan maksimal 30 menit mengingat banyaknya jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan kapasitas ruangan kunjungan. Kedua, narapidana tidak diperbolehkan untuk memiliki handphone sehingga komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan dengan cara menelepon atau sms di wartelsus. Ketiga, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang memperkenankan keluarga menitipkan barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan narapidana seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian. Keempat, narapidana beragama Muslim dan Non Muslim dapat merayakan perayaan hari raya keagamaan bersama dengan keluarga. Perayaan Hari Raya Keagamaan tersebut meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, dan Hari Raya Imlek.

B. Saran

Untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis, narapidana dan istrinya melakukan berbagai upaya-upaya dengan memanfaatkan ketersediaan fasilitas yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti untuk menyingkapi harmonisasi hubungan narapidana dan keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang
 - a. Disarankan agar selalu memberikan dukungan kepada narapidana yang menjalani hukuman khususnya narapidana yang telah menikah seperti kemudahan untuk narapidana agar dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarganya. Salah satu cara yang dapat dilakukan seperti dengan membuat kegiatan bernuansa keakraban keluarga bagi narapidana yang telah menikah sehingga mereka dapat berkumpul dengan istrinya atau dengan anaknya yang membuat hubungan keluarga menjadi semakin harmonis.
 - b. Disarankan agar dapat menambah jumlah fasilitas yang digunakan oleh narapidana untuk melakukan komunikasi dengan keluarga seperti menambah jumlah telepon di wartelsus agar dalam penggunaan telpon tidak memiliki batas waktu yang singkat dan antrian terlalu banyak serta penambahan ruangan kunjungan agar keluarga narapidana dapat bersama-sama dalam waktu yang tidak singkat.

2. Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disarankan untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkalpinang dan kondisi narapidana terkhusus untuk narapidana yang telah menikah. Mengingat, banyaknya jumlah narapidana yang telah menikah sangat membutuhkan kemudahan fasilitas yang sangat mendukung untuk dapat berkomunikasi dengan keluarganya sehingga tetap terjaganya komunikasi dan hubungan harmonis di dalam keluarga.

